

UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERGAULAN DI MASYARAKAT

EFFORTS TO COMBAT VIOLENCE AGAINST WOMEN IN SOCIETY

Devira Safitriana¹, Nia Apriliani², Sri Hardiyanti Mutia³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: Devira.safitriana@gmail.com, niaa.apriliani20@gmail.com, ahmadmutia0@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan rumusan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran dan bagaimanakah upaya penanggulangan hukum terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin memberikan penjelasan dan analisis untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran dan bagaimanakah upaya penanggulangan hukum terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris karena sasaran penelitian ini adalah khusus nyata yang diteliti secara langsung terjun lapangan, untuk mendapatkan data empiris berupa wawancara langsung dengan responden terkait. Berdasarkan hasil penelitian tentang bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran adalah penerapan sanksi Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan dan apabila kekerasan terhadap perempuan di bawah umur Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (UU PA) dan bagaimanakah upaya penanggulangan hukum terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran melakukan Pendekatan kuratif menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis, pendekatan preventif ini sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan, pendekatan represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) memberikan sanksi Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan dan apabila kekerasan terhadap perempuan di bawah umur Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (UU PA).

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, Upaya penanggulangan, Kekerasan

ABSTRACT

Based on the formulation in this paper is how the legal accountability of people who commit violence against women in the status of dating and how efforts to counter the law against people who commit violence against women in the status of dating. The purpose of this study is to provide explanations and analysis to find out how the legal accountability of people who commit violence against women in the status of dating and how efforts to counter the law against people who commit violence against women in the status of dating. The research method used is empirical juridical approach. The author uses empirical juridical approach because the target of this research is real specifically researched directly into the field, to obtain empirical data in the form of direct interviews with related

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

respondents. Based on the results of research on how legal accountability for people who commit violence against women in courtship status is the application of sanctions Article 351 of the Penal Code on Persecution and if violence against women under the age of Article 80 paragraph 1 of Law No. 23 of 2002 Child Protection (PA Law) and how efforts to counter the law against people who commit violence against women in courtship status conduct a curative approach to organizing parental education to be able to apply how to educate and treat their children humanity, this preventive approach is the main target are factors conducive to the occurrence of crime, i.e. covering social problems or conditions that directly or indirectly can cause crime, repressive approach (oppression / eradication / crackdown) sanctions Article 351 of the Criminal Law on Persecution and if violence against women under the age of Article 80 paragraph 1 of Law No. 23 of 2002 Child Protection (PA Law).

Keywords: legal accountability, countermeasures, violence

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa yang indah dan menyenangkan, masa remaja juga sering diidentifikasi dengan masa pencarian identitas atau masa transisi yang ditandai perubahan organ-organ fisik, emosi dan psikis. Dalam masa remaja mereka pasti akan merasakan perasaan menyukai lawan jenisnya, setelah saling menyukai mereka akan mengesahkan hubungannya yang sering disebut dengan pacaran. Pacaran merupakan proses pengenalan antara dua insan yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan.⁴ Pacaran adalah masa-masa yang paling indah yang dialami oleh remaja saat ini tetapi pacaran juga tidak hanya membahas tentang romantis dan kasih sayang suatau hubungan, tetapi pacaran juga memiliki dampak negatif salah satunya adalah kekerasan fisik dan seksual.

Berpacaran dihadapkan pada situasi yang menuntut harus mampu menyesuaikan diri bukan hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga pasangannya. Tidak jarang hubungan berpacaran diwarnai dengan kasus kekerasan terutama dilakukan oleh laki-laki. Pada umumnya, sangat sedikit masyarakat yang tahu adanya kekerasan yang terjadi dalam pacaran, karena sebagian besar menganggap bahwa masa pacaran adalah masa yang penuh dengan hal-hal yang indah. Ini adalah salah satu bentuk ketidaktahuan masyarakat akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban mengenai kekerasan dalam pacaran tersebut.

Timbulnya kekerasan dalam berpacaran pada remaja pada dasarnya merupakan salah bentuk ketidak mampuan remaja dalam melakukan kontrol diri.⁵ Kekerasan dalam pacaran seringkali diawali oleh kekerasan emosional dan kata-kata yang kemudian diikuti oleh kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Kekerasan dalam pacaran yang sebagian korbanya adalah perempuan ini sering diakibatkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas pada umumnya. Perempuan menurut 2 pendapat laki-laki biasanya dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena. Kasus dalam kekerasan dalam status berpacaran bisa juga disebut dengan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KHUP.

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.;
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;

⁴ "Pacaran." <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacaran&oldid=17050336>.

⁵ Evendi, "Kekerasan Dalam Berpacaran (Studi Pada Siswa Sman 4 Bombana)."

Artikel

- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam berkaitan dengan analisis yuridis mengenai kekerasan terhadap perempuan yang berada di dalam status hubungan pacaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran?

C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang digunakan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dengan masalah yang akan diteliti terkait analisis yuridis mengenai kekerasan terhadap perempuan yang berada didalam status berpacaran.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan dipersalahkan dan diperkarakan.⁶ Pengertian tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan, secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak meyimpang dari peraturan yang telah ada.⁷ Pada hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.⁸ Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. *Doktrin mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat atau tersela (*mens rea*).

⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Hlm 334.

⁷ Khairunnisa, "Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN," Hlm 4.

⁸ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Hukum (Jakarta: Kencana, 2014)*, Hlm.73..

2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut *Sue Titus Reid* sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah suatu aksi atau perbuatan yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan di buktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat di golongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dapat dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan⁹.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya melanggar hukum atau undang-undang saja tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms* yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Manheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dapat di lakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹¹

b. Pengertian Kekerasan Dalam Pacaran

Kekerasan dalam Pacaran adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pengertian kekerasan dalam masa pacaran menurut Poerwandari, adalah usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik pada tubuh atau barang-barang milik korban. Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk mengendalikan tingkah laku korban dan juga untuk memunculkan rasa takut. Menurut Forum Kajian Kriminologi dan Sosial, kekerasan dalam pacaran adalah suatu ancaman dari satu pasangan yang belum menikah terhadap pasangannya yang lain dalam

⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2003, "Kriminologi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.21.

¹⁰ Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Hlm 355.

¹¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 21.

konteks berpacaran atau bertunangan. Menurut Rifka Annisa kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya dalam masa pacaran yang mengakibatkan bagi korban baik fisik maupun non fisik.

Warkenting menyebutkan bahwa *dating violence* adalah kekerasan psikologis dan fisik yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan pacaran yang dimaksudkan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya. *Burrard, Wickliffe, Scott, Handeyside, Nimeh & Cope* mendefinisikan *dating violence* psikologis dan fisik yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan pacaran, yang dimaksudkan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya. *Burrard, Wickliffe, Scott, Handeyside, Nimeh & Cope* mendefinisikan *dating violence* sebagai tindakan yang disengaja (*intentional*), yang dilakukan dengan menggunakan taktik melukai dan paksaan fisik untuk memperoleh dan memertahankan kekuatan (*power*) dan kontrol (*control*) terhadap pasangannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa perilaku ini tidak dilakukan atas paksaan orang lain, pelakulah yang memutuskan untuk melakukan ini atau tidak. Perilaku ini ditujukan kepada pasangan supaya korban tetap bergantung atau terikat dengan pasangannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam masa pacaran adalah usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi dengan ancaman atau kekuatan fisik maupun psikologis yang mengakibatkan penderitaan bagi korban baik fisik maupun non fisik. Kekerasan dalam pacaran dilakukan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya dengan tujuan untuk mengendalikan tingkah laku korban, memunculkan rasa takut dan tetap bergantung pada pasangannya.

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Pacaran

Dalam buku “Kekerasan di balik cinta” yang di tulis oleh Rifka Annisa disebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran terdiri dari:

- a) Kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut dan sebagainya
- b) Kekerasan Non-fisik seperti memaksa, mengekang, melarang, cemburu berlebihan, dan membatasi diri untuk berkembang, meski dengan alasan sayang atau cinta.
- c) Kekerasan Seksual seperti memberikan rayuan dan janji gombal agar dapat melakukan hubungan seksual
- d) Kekerasan Ekonomi seperti memaksa agar diberi uang, barang, meminjam uang pasangan tanpa mengembalikan dan lain-lain.

Pandangan lebih luas diungkapkan Poerwandri dalam Achi Sudiarti dalam Dian Ungki Yunita Dewi bentuk kekerasan dalam pacaran tidak hanya kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dimensi kekerasan dalam pacaran meliputi:¹²

- a) Kekerasan fisik, mencakup memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ketubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong dan sampai pada pembunuhan
- b) Kekerasan psikologis, mencakup berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menyebabkan rasa takut
- c) Kekerasan seksual, yakni mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis

¹² Pasaribu And Penanggulangan, “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.”

kelamin/seks, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tindak, memaksa melakukan aktifitas seksual, pornografi.

- d) Kekerasan finansial (ekonomi), mengambil uang korban, mengatur pengeluaran dari hal sekecil-kecilnya dengan maksud mengendalikan tindakan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, dapat memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa perilaku kekerasan dalam pacaran terdiri dari 5 bentuk:

- 1) Kekerasan fisik yaitu perilaku yang membuat pacar terluka secara fisik, misalnya: memukul, menampar, menjambak rambut, menendang, dsb.
- 2) Kekerasan non fisik psikologis yaitu perilaku yang membuat pacar terluka secara psikis, misalnya: menghina, mencurigai pasangan berselingkuh, mengancam, posesif.
- 3) Kekerasan Seksual yaitu pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual, misalnya: rayuan agar dapat melakukan hubungan seksual, sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan seperti menyentuh bagian vital seperti dada, bokong, gurauan-gurauan seksual serta pemerkosaan
- 4) Kekerasan Ekonomi yaitu pemerasan terhadap korban, mengatur pengeluaran dari hal sekecil-kecilnya dengan maksud mengendalikan tindakan korban, memaksa korban untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari.
- 5) Kekerasan Spiritual yakni dengan merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

3. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan

a. Pengertian Upaya Penal

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹³ Upaya panel Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.

b. Pengertian Upaya Non Penal

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.¹⁴ Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Hlm 46.

¹⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), Hal. 159

politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹⁵

Menurut IS Heru Permana di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.¹⁶

II. PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Status Hubungan Berpacaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Pacaran merupakan hubungan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang saling berinteraksi. Yang mengharuskan pria dan wanita mempunyai suatu ikatan yang membuat kedua pihak saling berketergantungan. Di karenakan ketergantungan tersebut banyak pasangan yang menganggap bahwa saat berpacaran apapun dapat dilakukan begitu juga dengan kekerasan. Macam-macam bentuk kekerasan yang dilakukan dalam status berpacaran menurut Shorey dkk, dan Rifka Anisa WCC Yogyakarta dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik: kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan berupa memukul, mencubit, menceki, menendang, atau melempar barang kepada pasangan yang dapat melukai dan menimbulkan bekas fisik terhadap pasangan.
2. Kekerasan Psikis: Kekerasan yang menyerang psikologis pasangan dapat berupa hinaan, mengkritisi secara berlebihan, merendahkan, menekan dengan ancaman yang dapat menimbulkan rasa bersalah terhadap pasangan dan membuat tekanan psikis lainnya.
3. Kekerasan Seksual: Kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan dalam bentuk mengintimidasi, memaksa secara sengaja untuk melakukan kegiatan seksual, serta mengeluarkan komentar-komentar yang merujuk kepada konten pornografi.
4. Kekerasan Ekonomi: Bentuk kekerasan yang merugikan korban terkait finansial baik bentuk uang maupun barang, tindakan yang dilakukan berupa pembatasan ruang gerak dalam kegiatan ekonomi atau melakukan pemerasan dan pemaksaan pemenuhan kebutuhan pasangan.

Berdasarkan buku kedua KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 (lima) jenis yaitu:

1. Penganiayaan Biasa Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 351 KUHP. Bentuk penganiayaan ini dapat dikatakan sebagai penganiayaan biasa apabila menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ini diancam dengan hukuman berat apabila penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati. Percobaan melakukan ini tidak dapat dihukum.

¹⁵ Purba Et Al., “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Hlm 20.

¹⁶ Achi Sudarti *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahan*. Jakarta (2002)., Hlm 20.

Artikel

2. Penganiayaan Ringan Jenis penaniayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Bentuk penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Jenis penaniayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP. Pasal ini dapat dikenakan si pembuat apabila penganiayaan yang dilakukan direncanakan terlebih dahulu. Jika berakibat luka berat atau mati maka hukumannya lebih berat.

Percobaan melakukan penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman. Pengertian luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP, yaitu:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - b) Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
 - c) Kehilangan salah satu panca indera;
 - d) Mendapat cacat berat;
 - e) Menderita sakit lumpuh;
 - f) Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
 - g) Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seseorang perempuan
4. Penganiayaan berat Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Pasal ini dapat dikenakan apabila niat pembuat memang ditujukan pada melukai berat Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (dikenakan Pasal 351 KUHP). Percobaan melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman.
 5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Penaniayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP. Bahwa yang dimaksud di dalam pasal ini adalah penganiayaan dalam Pasal 354 yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Percobaan melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman.

Berdasarkan PPA Polres Kekerasan yang sering terjadi dalam status berpacaran yaitu kekerasan fisik dan kekasan psikis, dan faktor yang paling sering terjadi adalah karena kecemburuan. Tidak dipungkiri di zaman seperti ini bukan hanya para orang dewasa yang berpacaran tetapi juga banyaknya remaja di bawah umur yang telah berpacaran, tidak menutup kemungkinan juga beberapa dari mereka mendapatkan kekerasan dari pasangannya. Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan menyebutkan bahwa;

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.
- 2) Jika perbuatan itu dijadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Berdasarkan PPA Polres Balikpapan jika terjadinya kekerasan dalam status berpacaran tersebut tidak hanya di rasakan oleh para dewasa saja tetapi beberapa juga dari kalangan anak-anak. Kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (UU PA) yang berbunyi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana

Artikel

dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Orang Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Status Hubungan Berpacaran

Kekerasan dalam status berpacaran yang dilakukan oleh pasangannya telah sedemikian meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam status pacaran yang semakin marak adanya, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh perempuan apabila mengalami kekerasan dalam status berpacaran adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Curhatlah pada orang yang dipercaya. Menceritakan kondisi hubunganmu pada orang lain, kerabat dekat, sahabat, atau tetangga yang biasa dipercaya pada saat tertentu ini bukan membuka aib. Namun perempuan yang mengalami kekerasan pasti mengalami tekanan, bahkan mungkin depresi dari curhat pada orang yang dipercaya secara psikologis dapat meringankan beban.
2. Renungkan saran dan nasihatnya. Curhat berarti membuka kesempatan pada orang yang anda percaya untuk ikut merasakan, memahami sekaligus intervensi. Artinya, jika sang teman memberikan saran maupun alternatif, bukalah mata hati renungkan saran dan nasihatnya. Ambil segi positifnya.
3. Mintalah pasangan untuk melakukan konseling. Kebiasaan pasangan melakukan kekerasan dalam status pacaran tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintalah pasangan konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi, tentu saja harus pandai mencari waktu yang tepat untuk membiarkannya
4. Segera ambil keputusan. Jika pasangan kerap melakukan kekerasan segeralah ambil keputusan untuk kebaikan bersama.

Langkah-langkah tersebut diatas pada dasarnya merupakan upaya bagi seorang perempuan untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pasangannya guna memperoleh perlindungan dan keadilan, untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam status pacaran. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam status pacaran tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat" dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh di masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

¹⁷ "Cristianti Noviolita Devi, ' Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Kasus Pada Mahasiswa Yang Pernah Melakukan Kekerasan Dalam Pacaran)' Skripsi Diakses Juli 2013 Yogyakarta."

Artikel

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.¹⁹

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Pacaran, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Pacaran, antara lain:

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam pacaran tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah hubungan, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara satu sama lain dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
3. Harus adanya komunikasi yang baik antara kedua pasangan, agar tercipta sebuah hubungan yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah hubungan tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam pacaran.
4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar satu sama lain. Sehingga hubungan tersebut dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani kekerasan dalam pacaran, yaitu:²⁰

1. Pendekatan kuratif menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.

¹⁸ Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

²⁰ Walgito, Bimo. 2003 *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* Yogyakarta.

Artikel

- a. Memberikan keterampilan tertentu kepada orang terdekat untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi kekerasan dalam pacaran.
 - b. Membangun kesadaran kepada pelaku kekerasan untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam pacaran.
 - c. Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
 - d. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena kekerasan dalam pacaran, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap
2. Pendekatan preventif (non penal)
- Pendekatan secara non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan preventif ini sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.
- a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku kekerasan dalam pacaran sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku kekerasan dalam pacaran saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
 - b. Memberikan insentif bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk kekerasan dalam pacaran secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
 - c. Menentukan pilihan model penanganan kekerasan dalam pacaran sesuai dengan kondisi korban dan nilai-nilai yang ditetapkan, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
 - d. Membawa korban ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
 - e. Menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam pacaran yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
 - f. Mendorong pelaku kekerasan dalam pacaran untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi korban
3. Pendekatan represif (penal)
- Pendekatan secara penal bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*Social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*Social disapproval/ Social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*Social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*Penal policy*” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:²¹
- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
 - b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
 - c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

²¹ *Ibid*, Hlm 390.

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan yang berada di dalam status hubungan berpacaran. Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan menyebutkan bahwa;

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.
- b. Jika perbuatan itu di jadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Adapun pelaku kekerasan terhadap perempuan yang berada di dalam status hubungan berpacaran dibawah umur, bedasarkan Pasal 76C yang berbunyi Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan sanksi yang diberikan pada Pasal 76C berupa Pasal 80:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak.

Dinamika Gambaran Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Pacaran Pada Perempuan

Saling jatuh cinta di kalangan remaja dan dewasa merupakan hal yang manusiawi karena manusia dalam hidupnya selalu membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan sosial ini akan meningkat seiring dengan penambahan usia manusia itu sendiri. Menurut DeGenova & Rice,²² proses pacaran mulai muncul sejak pernikahan mulai menjadi keputusan secara individual dibandingkan keluarga dan sejak adanya rasa cinta dan saling ketertarikan satu sama lain antara pria dan wanita mulai menjadi dasar utama seseorang untuk pacaran dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun masa-masa pacaran tidak selalu indah, ada hal-hal yang menjadi permasalahan semakin rumit yang tidak bisa diatasi sehingga berpengaruh pada terjadinya sebuah bentuk tindak kekerasan. Bentuk tindak kekerasan dalam pacaran terjadi karena pada sebagian masyarakat kita memiliki pandangan bahwa adanya budaya yang menganggap pacaran sebagai sesuatu yang biasa sebelum memasuki jenjang pernikahan dan hanya terjadi kebaikan-kebaikan dari pria ke wanita begitu juga sebaliknya dari wanita ke pria. Dalam kenyataannya pacaran saat ini telah banyak berubah dibandingkan

²² Rice, *Intimate Relationships, Marriages, And Families*.

Artikel

dengan pacaran pada masa lalu. Pada masa lalu pertemuan pria dan wanita dilakukan secara kebetulan tanpa mendapat pengawasan akan mendapatkan hukuman. Wanita tidak akan pergi sendiri tanpa menjumpai pria begitu saja dan tanpa memilih-milih. Pria yang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita maka dirinya harus menjumpai keluarga wanita, memperkenalkan diri secara formal dan meminta izin untuk berhubungan dengan wanita tersebut sebelum dapat melangkah ke hubungan yang lebih jauh. Pada masa sekarang pertemuan pria dan wanita dilakukan tanpa kebetulan, tanpa mendapatkan pengawasan dan tanpa mendapatkan hukuman. Wanita akan pergi sendiri untuk menjumpai pria dan bebas memilih.

Dilihat dari aspek jenis kelamin, perempuan bisa dikatakan rentan terhadap semua bentuk kekerasan, karena posisinya yang lemah atau karena sengaja dilemahkan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Menurut Poerwandari ideologi gender menyebabkan dilestarikannya mitos serta perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dianggap lebih rendah, lemah, objek, hak milik, tidak mampu dan tidak memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dan kepentingan pasangan. Semua ciri-ciri dan sifat tersebut dapat dipertukarkan misalnya ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Dapat dilihat akhir-akhir ini kekerasan dalam pacaran tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu seperti laki-laki tapi kekerasan dalam pacaran juga dapat dilakukan oleh perempuan.

Kekerasan dalam pacaran menurut Jill Murray adalah penggunaan dengan sengaja taktik kekerasan dan tekanan fisik untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan atau kontrol terhadap pasangannya. Tindakan kekerasan dalam pacaran lebih ditekankan adanya kontrol terhadap pasangannya. Cara yang digunakan dengan taktik kekerasan (rayuan dan ancaman) dan bahkan menggunakan tekanan fisik (memukul atau menampar). Tindakan kekerasan dalam pacaran pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan kekerasan yang bersifat non fisik. Bentuk kekerasan fisik misalnya pemukulan terhadap tubuh, belaian atau jamahan terhadap tubuh yang tidak dikehendaki dan memaksa atau merayu untuk berhubungan seksual, sedangkan kekerasan psikologis berkaitan dengan kebohongan, ancaman, tekanan dan cacian baik perkataan maupun perbuatan yang berakibat pada minimalisasi kemampuan mental dan otak.

Bentuk kekerasan dalam pacaran yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu perilaku yang mengakibatkan pasangan terluka secara fisik. Perilaku perempuan yang dapat mengakibatkan pasangan terluka secara fisik seperti mengendalikan atau menahan, perilaku ini dilakukan pada saat menahan pasangan mereka tidak pergi meninggalkan mereka, misalnya menggenggam tangan atau lengan terlalu kuat. Selain perilaku mengendalikan atau menahan, perempuan juga dapat melakukan kekerasan fisik yang lain seperti permainan kasar, menjadikan pukulan sebagai permainan dalam hubungan, padahal sebenarnya pihak tersebut menjadikan pukulan-pukulan ini sebagai taktik untuk menahan pasangannya pergi darinya. Ini menandakan dominasi dari pihak yang melayangkan pukulan, Hal ini sependapat dengan Poerwandari kekerasan fisik mencakup menampar, memukul, melempar barang ke tubuh korban dan melukai dengan tangan kosong, kekerasan fisik yang dilakukan pelaku berdampak pada korban maupun pelaku. Dampak pada korban yaitu luka secara fisik sedangkan dampak pada pelaku yaitu merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri.

Bentuk kekerasan dalam pacaran yang kedua adalah kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis yaitu perilaku yang membuat pasangan terluka secara psikis. Kekerasan psikologis biasanya sering dilakukan oleh perempuan seperti terlihat mengintimidasi, pelaku akan menunjukkan wajah kecewa tanpa mengatakan alasan mengapa marah atau kecewa terhadap pasangannya, jadi pihak laki-laki mengetahui apakah pelaku marah atau tidak hanya dari ekspresi wajahnya seperti, pelaku melihat pasangannya dengan pandangan sinis ketika pasangannya berusaha memberikan yang terbaik untuk pelaku. Perempuan juga sering

Artikel

menyalahkan pasangan, semua kesalahan yang terjadi adalah perbuatan pasangannya, bahkan pelaku sering mencurigai pasangannya atas perbuatan yang belum tentu disaksikannya, seperti menuduh pasangan melakukan perselingkuhan. Memanipulasi atau membuat dirinya terlihat menyedihkan, hal ini biasanya sering dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya salah satu anggota pasangan mengatakan sesuatu hal yang konyol tentang kehidupan, misalnya pasangannya adalah orang yang paling mengerti dirinya, atau mengatakan kepada pasangannya bahwa akan bunuh diri jika tidak bersama pasangannya lagi.

Perilaku perempuan dari kekerasan psikologis yang lain yaitu membuat ancaman, biasanya pelaku mengatakan “jika kamu melakukan ini, maka saya akan melakukan sesuatu padamu”. Lebih lanjut Poerwandari menyatakan kekerasan psikologis mencakup mengancam pasangan, merendahkan, mengatur, menyumpah, berteriak-teriak dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan rasa takut. Kekerasan psikologis yang dilakukan pelaku berdampak pada korban maupun pelaku. Dampak pada korban yaitu merasa tertekan, depresi dan ketakutan sedangkan dampak pada pelaku yaitu merasa bingung, merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri.

Bentuk kekerasan dalam pacaran yang ketiga adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi yaitu pemerasan terhadap pasangan. Dalam kekerasan ekonomi perempuan memaksa pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya, mungkin untuk pertama kali korban (laki-laki) mentraktir makan atau membelikan perlengkapan yang dirasa lazim dan itu merupakan suatu bentuk perhatian kepada pasangan. Tujuan pelaku melakukan itu untuk mengendalikan tindakan pasangannya. Hal ini senada dengan Hidayat kekerasan ekonomi seperti memaksa agar diberi uang, barang dan meminjam uang pasangan tanpa mengembalikan. Kekerasan ekonomi yang dilakukan pelaku berdampak pada korban maupun pelaku. Dampak pada korban yaitu merasa tidak nyaman dan terbebani sedangkan dampak pada pelaku yaitu merasa ketakutan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan jika ditinggalkan pasangan.

Bentuk kekerasan dalam pacaran yang keempat adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak sosial terhadap pasangannya. Kekerasan seksual identik dilakukan oleh laki-laki tetapi akhir-akhir ini perempuan pun bisa melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya. Perbedaannya terdapat pada konsekuensi yang tidak begitu berbahaya sebagaimana jika dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh perempuan seperti sentuhan yang tidak diinginkan, sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangannya, sentuhan ini kerap kali terjadi dibagian pinggang, pipi dan lainnya. Tindak kekerasan seksual yang lain seperti ciuman yang tidak diinginkan, mencium pasangan tanpa persetujuan, hal ini terjadi di area publik atau tempat yang tersembunyi. Lebih lanjut diungkapkan Poerwandari kekerasan seksual mencakup melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki pasangan seperti memeluk dan memegang bagian tubuh pasangan. Kekerasan seksual yang dilakukan pelaku berdampak pada korban maupun pelaku. Dampak pada korban yaitu merasa bingung dan merasa malu sedangkan dampak pada pelaku yaitu mengalami rasa trauma karena dibayangi oleh kesalahannya, seperti telah melakukan hubungan seks atau membunuh janin dalam kandungan karena tidak mau bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam pacaran tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi akhir-akhir ini perempuan pun bisa melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Penyebab perempuan bisa melakukan kekerasan dalam hubungan pacaran dikarenakan faktor individu yaitu kontrol diri pelaku yang lemah dalam menghadapi suatu masalah. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan fisik yaitu perilaku yang membuat pasangan terluka secara fisik misalnya mengendalikan atau menahan dan permainan kasar, kekerasan psikologis yaitu perilaku yang membuat pasangan terluka secara psikis misalnya terlihat mengintimidasi, menyalahkan

Artikel

pasangan, memanipulasi atau membuat dirinya terlihat menyedihkan dan membuat ancaman, kekerasan ekonomi yaitu pemerasan terhadap pasangan misalnya memaksa pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya dan kekerasan seksual yaitu pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak sosial terhadap pasangannya misalnya melakukan sentuhan dan ciuman yang tidak diinginkan pasangan. Perilaku-perilaku tersebut berdampak buruk bagi kehidupan korban maupun pelaku. Dampak korban kekerasan dalam pacaran seperti terluka secara fisik, merasa malu, merasa bingung, merasa tidak nyaman, merasa tertekan, depresi. Adapun dampak pelaku kekerasan dalam pacaran adalah dampak psikologis seperti merasa bingung, merasa malu, merasa ketakutan, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, depresi dan trauma.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai kekerasan dalam berpacaran maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran meliputi kekerasan fisik seperti dorongan keras, tamparan, cengkeraman tangan, menonjok, pukulan, tendangan, memuntir tangan korban, disulut rokok, diludahin dan menyetrika sikut korban. Kekerasan mental/psikis seperti mengucapkan kata-kata kasar dan makian, kalimatkalimat yang merendahkan korban, marah-marah tanpa alasan, penghianatan, berbohong, bersikap protektif, perselingkuhan. Kekerasan seksual seperti memaksa mencium korban diluar keinginan korban, meraba-raba bagian tubuh korban dengan paksa, memaksa korban untuk berhubungan seksual. Dan kekerasan ekonomi seperti meminta korban untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pelaku, meminjam uang kepada korban tanpa mengembalikan, selalu minta ditraktir saat pergi bersama.
2. Upaya penanggulangan terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam status hubungan berpacaran adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif (non penal) ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan preventif ini sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Upaya represif (penal) langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang setelah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam status berpacaran di atur berdasarkan Pasal 76C yang berbunyi Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi informan penelitian, diharapkan mengambil sisi positif dari kejadian yang telah dialami dengan memahami bahwa kekerasan bukanlah bagian dari sebuah hubungan antar manusia, dan kekerasan tersebut diharapkan dapat dikendalikan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan dan lebih memiliki ketegasan dalam suatu hubungan. Informan yang masih trauma, diharapkan melakukan terapi untuk menyembuhkan trauma yang diderita sehingga tidak berkelanjutan dan informan dapat menjalani kehidupan secara normal kembali.

Artikel

2. Bagi masyarakat, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan melakukan antisipasi terhadap hal-hal negatif yang mungkin terjadi saat menjalin suatu hubungan dengan seseorang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pernikahan secara resmi dan menghindari hubungan pacaran.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan sebaiknya lebih memperhatikan dampak dari korban kekerasan dalam berpacaran secara lebih mendalam dan dalam jangka waktu yang lebih lama agar didapat data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achi Sudarti *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahan*. Jakarta (2002)., N.D.
- Barda Nawawi Arief, S. H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- “Cristianti Noviolita Devi, ‘ *Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Kasus Pada Mahasiswa Yang Pernah Melakukan Kekerasan Dalam Pacaran)*’ Skripsi Diakses Juli 2013 Yogyakarta,” N.D.
- Evendi, Irwan. “*Kekerasan Dalam Berpacaran (Studi Pada Siswa Sman 4 Bombana)*.” Jurnal Neo Societal 3, No. 2 (2018).
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm.73, N.D.
- Hoefnagels, *Gerardus Petrus. The Other Side Of Criminology: An Inversion Of The Concept Of Crime*. Springer Science & Business Media, 2013.
- Khairunnisa, Dina. “*Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN,*” 2009.
- Nasional, Departemen Pendidikan. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia,*” 2019.
- “Pacaran.” In Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, June 7, 2020.
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacaran&oldid=17050336>.
- Pasaribu, Nindya Miesye Agita, And *Kekhususan Pencegahan Dan Penanggulangan. “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,*” 2014.
- Purba, Keke Wismana, Muhammad Hamdan, Mahmud Mulyadi, And Edy Ikhsan. “*Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika.*” USU Law Journal 4, No. 3 (2016): 111–121.
- Rice, F. Philip. *Intimate Relationships, Marriages, And Families*. Mcgraw-Hill Humanities, Social Sciences & World Languages, 1998.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. -, 1919.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2003, “*Kriminologi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.21, N.D.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, “*Kriminologi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 21, N.D.

Artikel

Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 351

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak